



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2011/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat;  
melawan

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang emas, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maros di bawah Register Perkara Nomor  
105/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 15 April 2011 dengan  
mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : .../.../II/2009, tanggal 16 Februari 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Apabila penggugat mengajak tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, tergugat selalu menghindar tanpa alasan yang jelas.
  - Bahwa penggugat dalam membina rumah tangga dengan tergugat hanya sekali saja melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2009 sampai bulan Agustus 2009 tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis akan tetapi belum ada perubahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa meskipun tergugat telah berusaha selama kurun waktu enam bulan sejak Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat sehingga penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat, oleh karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 karena penggugat sudah tidak mampu hidup bersama lagi dengan tergugat.
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan jaminan hidup kepada penggugat.
8. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tersebut telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat baik melalui keluarga penggugat maupun keluarga tergugat, bahkan telah diupayakan melalui Imam Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, namun tetap tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan



tergugat.

Berdasarkan alasan /dalil -dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Makassar tanggal 12 Mei 2011 dan tanggal 16 Juni 2011, yang dibacakan di persidangan, menunjukan bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara persidangan tanggal 8 September 2011 dan



ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat di bawah Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 15 April 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut dengan perubahan olehnya sendiri pada alamat tergugat yang semula beralamat di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : .../.../II/2009 Tanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **MAT** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah cucu saksi. Tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari 2009.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama enam bulan.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mampu melayani atau berhubungan badan sebagai suami istri dengan penggugat.
- Bahwa penggugat telah berupaya untuk berobat baik secara medis maupun non medis akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat



tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang.

Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau kabar keberadaannya.
- Bahwa semenjak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009, tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

2. **RAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu dua kali saksi. Tergugat adalah suami penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari 2009.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama enam bulan.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mampu melayani atau berhubungan badan sebagai suami istri dengan penggugat.
- Bahwa tergugat telah berupaya untuk berobat baik secara medis maupun non medis akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau kabar keberadaannya.
- Bahwa semenjak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009, tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa pada akhirnya, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak





terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan



dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mampu berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan penggugat meskipun tergugat telah berupaya untuk mengobati baik secara medis maupun non medis. Akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan juga tidak diketahui lagi alamat atau keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg., alat bukti P telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg. alat bukti dua orang saksi penggugat tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Kesaksian saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,

kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2009 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama MAT dan saksi kedua penggugat yang bernama RAT dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah menikah pada tanggal 15 Februari 2009, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama enam bulan.
- b. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah rukun atau melakukan hubungan suami istri karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan penggugat meskipun telah berupaya untuk mengobatinya. Hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- c. Akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



d. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Di samping itu, tergugat juga telah pergi meninggalkan penggugat sejak Agustus 2009 dan tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil- dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka



tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil



secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat,  
**TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang  
dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada  
hari **Kamis, 8 September 2011 M** bertepatan dengan tanggal  
**10 Syawal 1432 H.**, oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai  
ketua majelis, **Drs. H. Makka A.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H**  
masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj.**  
**St. Fachriyah, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis  
tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang  
dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,  
majelis,

Ketua



ttd.

ttd.

**Drs. H. Makka A.**

**Dra. Hj. Marhumah**

**Rasyid**

ttd.

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Panitera**

pengganti,

ttd.

**Hj. St.**

**Fachriyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)